



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 8 TAHUN
2004 TENTANG IZIN USAHA PENUMPUKAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
PADA DEPOT ATAU KIOS

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Penumpukan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Depot atau Kios;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Penumpukan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Depot atau Kios, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Penumpukan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Depot atau Kios;
 - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Penumpukan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Depot atau Kios;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
 - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah bersama Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
 - e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Penumpukan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Depot atau Kios;
 - f. menyusun ulang Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 106 Tahun 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
PAGAR ALAM NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG IZIN USAHA PENUMPUKAN KAYU
DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
DEPOT ATAU KIOS

TANGGAL : 18 Maret 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PENUMPUKAN KAYU DAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU PADA DEPOT ATAU KIOS

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;
4. Staf Ahli Walikota.
- b. Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
- c. Wakil : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Ketua
- d. Sekretaris : Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan Dinas
Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;

3. Ranga Eka Juliansyah, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kota Pagar Alam);
4. Windy Lestari, SH (Analisis Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam);
5. Popi Hendriana, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam);
6. Panca Windra, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam)
7. Budi Prayitno, S.Hut (Dinas Kehutanan)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
